



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2023-2026



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 16 Telp. 0762-322766 Bangkinang
Email : bpptpmkampar@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan Kehadirat Allah SWT. Dengan limpahan rahmat, petunjuk dan bimbingan-Nya, bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah tersusun dalam upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar tahun 2023-2026. Dengan perencanaan strategik ini diharapkan kepada pihak yang berkepentingan dapat mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan prima dibidang perizinan maupun non perizinan, sehingga tuntutan masyarakat/publik terhadap kepastian pelayanan perizinan dan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin dapat terwujud.

Untuk mewujudkan misi tersebut diatas, peranserta aparatur dan pegawai yang telah ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan lebih professional dan respon terhadap kinerja terutama dalam pelayanan publik, sehingga misi yang sudah dirumuskan bersama dapat dicapai dan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat pelanggan. Sekaligus dapat menjawab Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Setelah diterbitkannya Renstra OPD tahun 2023-2026 ini, semoga dapat menjadi acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan 4 (empat) tahun kedepan, sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra, untuk itu kepada semua pihak yang terkait dan yang membaca kiranya dapat memberikan kontribusi demi perbaikan Renstra dimaksud. terima kasih.

Bangkinang, 21 Maret 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

HAMBALI, SE, MH

Pembina Utama Muda

NIP.19681024 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
5.1 Strategi Perangkat Daerah	53
5.2 Kebijakan	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	62
LAMPIRAN – LAMPIRAN	63

Ikhtisar Eksekutif

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk dilaksanakan oleh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam pengertian lain Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 – 4 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sejalan dengan penyusunan perencanaan strategis periode 2023-2026, pembangunan bidang pelayanan perizinan maupun non perizinan serta penanaman modal terintegral dalam pembangunan secara nasional. Peningkatan pelayanan publik telah menjadi satu dari 11 prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional 2019 – 2024. Pelayanan perizinan dan non perizinan maupun penanaman modal merupakan modal dasar bagi negara dan daerah untuk melakukan aktivitas dan pengembangan kegiatan bidang peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan pilar pembangunan yang tertuang dalam ekonomi kerakyatan yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu organisasi yang direncanakan melaksanakan pelayanan publik terhadap suatu usaha menyangkut pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal bagi investor, baik dalam Negeri maupun Luar negeri atau Negara asing.

Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dilaksanakan menggunakan metode system Strength Weaknesses Opportunity Threats (SWOT). Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa lainnya, masih banyak kendala yang dihadapi terutama tentang kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia termasuk sarana dan prasarana. Sering dikatakan dalam media bahwa pelayanan terhadap publik (perizinan/non perizinan) di Kabupaten Kampar sudah cukup akomodatif dan tanggap dalam sesuatu hal, bahkan hasil pengujian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan nilai Baik atau dinyatakan masyarakat puas akan pelayanan. Namun dalam kenyataan justru sumberdaya manusia bila dilihat dari kualitas maupun kuantitas sangat terbatas, baik dari segi olah pikir (*Brainware*) maupun dari sisi pelayanannya.

Untuk memahami permasalahan yang ada, maka pemetaan lingkungan strategis perlu dilakukan baik dari lingkungan eksternal menyangkut peluang dan ancaman maupun lingkungan internal terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Secara rinci kondisi lingkungan strategis perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut :

Faktor-Faktor Internal DPMPTSP Kabupaten Kampar

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1. Adanya uraian tugas, fungsi dan kewenangan OPD DPMPTSP yang jelas melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP. Hal ini dapat dijadikan kekuatan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk sebuah lembaga/institusi PTSP merupakan salah satu kelemahan.
2. Komitmen dari pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dibidang perizinan dapat dilihat dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ditandai dengan memperbaiki sarana tempat pelayanan perizinan termasuk pelayanan pengaduan yang responsif dan memenuhi kaidah-kaidah pelayanan.	Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan dapat bekerja secara professional dalam memberikan pelayanan perizinan.
3. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didalamnya telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem dan mekanisme pelayanan perizinan. SPM, SOP, Sistem dan Mekanisme tersebut telah di bakukan dan dibuat menjadi Booklet.	Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan secara langsung dan kontinyu.

Faktor-Faktor Eksternal DPMPTSP Kabupaten Kampar

Peluang (O)	Ancaman (T)
1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan,	1. Adanya praktek percaloan atau perantara dalam pengurusan pelayanan perizinan maupun non perizinan.
2. Adanya koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.	2. Kurangnya dukungan informasi dan data dari pihak terkait
3. Adanya tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan birokrasi.	3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan persyaratan perizinan maupun non perizinan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan untuk mendukung tugas Kepala Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan secara fungsional bertanggung jawab kepada publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar nomor 24 Tahun 2017, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan kabupaten Kampar, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu bertumpu pada pola perencanaan berbasis masyarakat, dengan melibatkan peran *stakeholders* yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabel.


Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedua undang-undang dimaksud mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) termasuk didalamnya Renstra Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Renstra DPMPTSP merupakan dokumen rencana pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kampar berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar tahun 2023 – 2026 dan kegiatannya bersifat indikatif. Dengan demikian tersusunnya perencanaan strategis DPMPTSP dapat sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kampar sesuai dengan RPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar.

Dengan demikian Renstra DPMPTSP Kabupaten Kampar tahun 2023– 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar tahun 2005– 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar tahun 2023– 2026 untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kampar secara serasi, selaras dan berkelanjutan.

Renstra DPM-PTSP Kabupaten Kampar tahun 2023–2026 memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program yang akan dilaksanakan DPMPTSP untuk kurun waktu lima tahunan. Setiap tahunnya disusun Rencana Kerja tahunan (Renja) dengan berpedoman kepada Renstra yang telah tersusun sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini :



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum untuk penyusunan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Kampar tahun 2023 – 2026 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
9. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai landasan acuan pengukuran indikator kinerja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko secara Elektronik;
22. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar,
25. Peraturan Daerah Nomor .. tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026 mempedomani lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pada lampirannya dihalaman 392 – 399;
26. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu lima tahun yakni tahun 2023 – 2026 yang mengintegrasikan program-program internal serta menjadi dasar bagi penyusunan cascading program-program lintas sektoral guna menunjang pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPM-PTSP Kabupaten Kampar tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2023-2026;
3. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kampar selama periode tahun 2023-2026;
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kampar;

5. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan DPMPTSP Kabupaten Kampar baik tahunan maupun lima tahunan, serta;
6. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. tujuan yang di inginkan lima tahun kedepan dengan mengkoordinasikan instansi-instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Kampar tahun 2023 - 2026 disajikan seperti berikut ini ;

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian Latar Belakang penyusunan Renstra DPMPTSP, Landasan Hukum penyusunan Renstra, Maksud & Tujuan penyusunan Renstra dan Sistematika Penulisan penyusunan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi uraian mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, sumber daya yang tersedia, capaian yang telah dihasilkan dari Renstra periode 2017 – 2022 dan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2017 – 2022 serta hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi Renstra DPMPTSP periode 2023 –2026.

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program Bupati Kampar, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan isu-isu strategis.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV_Tujuan dan Sasaran

Berisi uraian mengenai visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Kampar yang dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan tujuan yang lebih spesifik dan terukur berdasarkan pada hasil analisis lingkungan. Selain itu di uraikan juga mengenai strategi untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan beserta kebijakan yang diambil dalam bentuk konfigurasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi penjelasan atas program dan kegiatan serta indikasi pendanaan dan sumbernya dalam periode lima tahunan, dan tahunan menurut (1) Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan OPD, (2) Program dan Kegiatan Lintas OPD dan (3) Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Diuraikan pada bab ini kaitan antara Renstra dengan penyusunan dan pelaksanaan Renja dan harapan keberhasilan rencana yang terangkum dalam Renstra beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kampar.

BAB VIII_Penutup

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 – 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Sebagaimana yang diatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar.

Dengan demikian **tugas pokok** yang dibebankan kepada DPMPTSP adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan meliputi ; (1) Merumuskan sasaran, (2) Mengkoordinasikan, (3) Menyelenggarakan, (4) Membina, (5) Mengevaluasi, dan (6) Melaporkan pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai **fungsi** sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar nomor 24 tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Tugas Pokok, merumuskan sasaran, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan azas otonomi dan

tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan perlengkapan serta organisasi;
- 2) Menyusun perencanaan dan program pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan, non perizinan;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis terkait dengan inovasi dan pengembangan system penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dari Bupati Kampar sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Mengesahkan dokumen yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7) Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan sumberdaya manusia tentang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 8) Merumuskan kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan proses administrasi maupun pelaporan yang berhubungan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 9) Merumuskan hasil pengaduan masyarakat terhadap pokok-pokok permasalahan yang diadukan;
- 10) Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan dan fasilitasi penanaman modal;
- 11) Melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis;
- 12) Perumusan sasaran, capaian kinerja, langkah dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan, hasil capaian dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 14) Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- 15) Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf layanan dan peningkatan iklim investasi serta pelaksanaan promosi daerah dalam upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai tempat berinvestasi yang kondusif;
- 16) Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 17) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang terkait dengan penanaman modal dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 18) Menegakkan kedisiplinan bagi para bawahan dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 19) Memfasilitasi calon investor dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
- 20) Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka kegiatan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 21) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- 22) Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan terkait dengan kinerja bawahan;
- 23) Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 24) Memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, penilaian serta koreksi kepada para bawahan dalam hal pelaksanaan tugas;
- 25) Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- 26) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 27) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
- 28) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat:

Memiliki tugas pokok, membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan keuangan dan perlengkapan atau asset.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, perencanaan, pelaporan serta urusan rumah tangga;
- 2) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;
- 4) Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 5) Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, pengelolaan asset, monitoring serta evaluasi terhadap jalannya ketatausahaan;
- 6) Menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- 7) Melakukan pengendalian pembinaan urusan ketata usahaan yang meliputi penatausahaan surat masuk dan pendistribusian surat keluar;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketatausahaan umum dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9) Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketata usahaan umum;
- 10) Melakukan pengelolaan administrasi terhadap naskah dinas yang masuk dan keluar serta mendistribusikannya kepada bidang terkait;
- 11) Melaksanakan evaluasi terhadap jalannya penatausahaan berdasarkan penilaian terhadap kinerja masing-masing sub bagian dan data pelaporan perkembangan setiap triwulan;

- 12) Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap bawahannya sesuai dengan sub bagiannya;
- 13) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku;
- 14) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- 15) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 16) Merumuskan tentang kebijakan penempatan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17) Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan atasan;
- 19) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 20) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian:

Memiliki Tugas Pokok, membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan mengkaji potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah sekaligus mempromosi peluang investasi dengan memberdayakan badan usaha penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah serta melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan perencanaan pengembangan dan pelayanan penanaman modal;
- 2) Menyusun rencana pengembangan dan pelayanan penanaman modal daerah;
- 3) Merumuskan kebijakan tentang pengembangan dan fasilitasi kerjasama;
- 4) Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- 5) Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang fasilitasi dan kerjasama;

- 6) Melakukan koordinasi dan pembinaan perusahaan non fasilitas (Non PMDN-PMA);
- 7) Mengkoordinasikan penilaian investment award;
- 8) Melaksanakan rapat koordinasi antar lembaga dengan dunia usaha;
- 9) Mengkoordinasikan dan merekomendasikan kelayakan izin penanaman modal, terhadap investor PMDN/PMA;
- 10) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan promosi dan informasi pengolahan data dan penanaman modal sektor potensi unggulan daerah;
- 11) Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang promosi sektor potensi unggulan daerah;
- 12) Mempersiapkan data potensi unggulan dan peluang investasi daerah untuk dipromosikan;
- 13) Mengkoordinir event-event promosi berskala lokal, nasional dan internasional;
- 14) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- 16) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 17) Menilai hasil kinerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan A:

Memiliki Tugas Pokok, membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sector usaha yang telah didelegasikan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sector pemerintahan, penanaman modal, kesehatan, pertanian-perkebunan, komunikasi-informatika, pendidikan, perindustrian-perdagangan, pekerjaan umum-tata ruang) dan mengkoordinasikan dengan tim teknis dari instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan A memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkajian, perumusan dan perencanaan langkah strategis pelaksanaan layanan;

- 2) Penyusunan mekanisme dan standar operasional prosedur layanan perizinan menurut sector usaha di bidangnya;
- 3) Pengintegrasian pelaksanaan layanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Koordinasi teknis dengan instansi terkait terhadap perizinan yang harus mendapat pertimbangan;
- 5) Pemeriksaan dokumen perizinan serta penetapan retribusi daerah;
- 6) Penerbitan duplikat izin yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 10) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan B:

Memiliki Tugas Pokok, membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yang telah didelegasikan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sektor perhubungan, peternakan, sosial, pemuda olahraga, tenaga kerja, pertanahan, koperasi-UKM, perikanan, perumahan-kawasan pemukiman) dan mengkoordinasikan dengan tim teknis dari instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan B memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkajian, perumusan dan perencanaan langkah strategis pelaksanaan layanan;
- 2) Penyusunan mekanisme dan standar operasional prosedur layanan perizinan menurut sector usaha di bidangnya;
- 3) Pengintegrasian pelaksanaan layanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Koordinasi teknis dengan instansi terkait terhadap non perizinan yang harus mendapat pertimbangan;

- 5) Pemeriksaan dokumen non perizinan serta penetapan retribusi daerah;
- 6) Penerbitan duplikat izin yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 10) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan:

Memiliki Tugas Pokok, membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan dunia usaha maupun masyarakat dan melakukan pelaporan seluruh pelaksanaan pelaporan layanan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menerima pengaduan dari perusahaan dan masyarakat yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal;
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai dengan pengaduan perizinan yang dilaporkan, baik oleh perseorangan maupun dunia usaha;
- 3) Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengaduan perizinan;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi hasil pengawasan terhadap dunia usaha;
- 6) Melaksanakan, merekapitulasi dan mengevaluasi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta memberikan pertimbangan/masukan-masukan hasil evaluasi IKM tersebut;
- 7) Memberikan pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan terhadap hasil IKM;
- 8) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan perizinan;

- 9) Melaksanakan sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan dunia usaha;
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelayanan penyuluhan dunia usaha;
- 11) Merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan layanan dunia usaha dibidang perizinan;
- 12) Melakukan monitoring perkembangan perizinan dan non perizinan;
- 13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 16) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.


Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar nomor 24 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah terdiri dari:


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Keuangan;
 - c. Pejabat Fungsional Muda Perencana.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - c. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dan Non Perizinan A terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;

- c. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal.
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri dari:
 - a. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - c. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal.
6. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - b. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal;
 - c. Pejabat Fungsional Muda Analisis Penanaman Modal.

Struktur Organisasi DPM-PTSP Kabupaten Kampar sebelum penyederhanaan dan penyetaraan struktur organisasi.



Struktur Organisasi DPM-PTSP Kabupaten Kampar setelah penyederhanaan dan penyetaraan struktur organisasi.



2.2 Sumberdaya PD

Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada akhir Desember 2019 tercatat sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang yang terdiri dari : (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 46 orang dan (2) Status Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 30 orang, diluar clening servis dan jaga malam. Secara rinci kondisi sumberdaya aparatur DPMPSTSP Kabupaten Kampar di uraikan sebagai berikut ;

a. Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan pegawai/personil DPM-PTSP Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table berikut ini ;

Tabel 1
Kondisi Personil DPM-PTSP Kabupaten Kampar
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan Formal	PNS (Orang)	THL (Orang)	Jumlah (Orang)	% Tase
1	SD/Sederajat	-	-	-	-
2	SMP/Sederajat	1	-	1	1.01
3	SLTA/Sederajat	8	14	22	22.22
4	Akademi/Sarmud	3	6	9	9.09
5	Strata 1	21	42	63	63.64
6	Strata 2	4	-	4	4.04
	Total	37	62	99	100

Dari tabel 1 tersebut diatas terlihat bahwa, tingkat pendidikan DPMPTSP sangat didominasi oleh tamatan Strata 1 mencapai 63,64 % atau sejumlah 63 orang, SLTA mencapai 22,22 % atau 22 orang, dan tamatan Akademi/Sarmud hanya 9,09 % atau 9 orang. Sedangkan pegawai tamatan Strata 2 (S-2) sebanyak 4 orang (4,04%) dan tamatan SD/SMP sebanyak 1 orang (1,01%). Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan atau sumberdaya manusia pada DPMPTSP berasal dari tamatan perguruan tinggi (Diploma/Sarmud, Strata 1 dan Strata 2) berjumlah 76 orang atau 76,77 persen.

b. Pangkat/Golongan Personil

Kondisi kepangkatan / golongan pegawai DPM-PTSP Kabupaten Kampar pada posisi per 31 Desember 2021 tergambar seperti tabel berikut ;

Tabel 2
Kondisi Personil DPM-PTSP Kabupaten Kampar
Menurut Pangkat/Golongan Per Desember Tahun 2021

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1,01
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	2,02
3	Pembina (IV/a)	1	1,01
4	Penata Tingkat I (III/d)	9	9,09
5	Penata (III/c)	11	11,11
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	4,04
7	Penata Muda (III/a)	4	4,04
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	1,01
9	Pengatur (II/c)	3	3,03

10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	1,01
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-
12	THL (Non Golongan)	62	62,63
	Total	99	100

Pada tabel 2 tersebut diatas, bila dilihat dari golongan atau kepangkatan untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) didominasi oleh golongan III sebanyak 32 orang atau 32,32 % dan terdapat 4 orang golongan IV atau 4,04 %. Selebihnya sejumlah 5 orang masih berada pada golongan II (5,05%) dan pegawai DPM-PTSP yang terbanyak berstatus pegawai tenaga honorer (THL) berjumlah 62 orang (62,63%).

c. Pendidikan dan Latihan Penjurangan

Pendidikan dan latihan (Diklat) penjurangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar posisi akhir tahun 2019 dapat dilihat seperti tabel berikut dibawah ini ;

Tabel 3
Kondisi Personil DPMPTSP Kabupaten Kampar
Menurut Diklat Penjurangan Per Desember Tahun 2021

No	Jenis Diklat Struktural	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SPAMEN (Diklat Pim. II)	1	9.09
2	SPAMA (Diklat Pim. III)	2	18.19
3	ADUMLA (Diklat Pim. IV)	3	27.27
4	ADUM / SPADA	5	45.45
	Total	11	100

Dari jumlah 46 pegawai (PNS)/personil DPMPTSP Kabupaten Kampar kelompok golongan III dan IV ada 36 orang, dari kelompok tersebut telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan. Dari 36 orang yang sudah memenuhi syarat dimaksud baru sebanyak 11 orang atau 30.56 % yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan.

d. Pendidikan Teknis Fungsional

Pendidikan teknis fungsional yang telah diikuti oleh pegawai DPMPTSP Kabupaten Kampar posisi Desember 2019 dapat dilihat seperti tabel berikut;

Tabel 4
Kondisi Personil DPMPTSP Kabupaten Kampar
Menurut Pendidikan Teknis Fungsional Per Desember Tahun 2019

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	5	62.50
2	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	1	12,50
3	Kursus Bendaharawan	-	-
4	Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang & Jasa	2	25,00
	Total	8	100

Dari tabel 4 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 8 orang atau 8.08 persen dari total pegawai/personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang telah mengikuti pendidikan dan latihan teknis fungsional. Dari jumlah 8 orang tersebut 62,50% (5 orang) yang telah mengikuti Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diantaranya sebanyak 25,00% (2 orang) telah mengikuti Sertifikasi Nasional Barang & Jasa dan hanya seorang (12.50%) yang telah mengikuti pendidikan Kursus Manajemen Proyek. Belum ada seorangpun yang telah mengikuti Kursus Bendaharawan.

e. Sarana dan Prasarana

Untuk mensukseskan program dan kegiatan dalam menunjang visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, sangat diperlukan sarana dan prasarana. Hingga kondisi saat ini sarana dan prasarana yang tercatat adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel 5
Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
DPMPTSP Per Desember 2021

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Kondisi
1	Gedung kantor			
	- Luas Tanah	M 2	
	-			
	- Luas Bangunan	Unit	1	Baik
2	Kendaraan Roda Empat	Unit	3	Baik
3	Kendaraan Roda Dua	Unit	-	-
4	Software (System Of Line)	Paket	2	Baik
5	Web Site	Paket	1	Baik
6	LCD Proyektor	Unit	3	Baik
7	Informasi dan Kotak Saran	Buah	2	Baik
8	Meja Pelayanan/kerja biasa	Buah	25	Baik
9	Meja ½ Biro	Buah	20	Rusak Berat
10	Meja Biro	Buah	1	Baik
11	Meja Biro Kepala	Buah	1	Baik
12	Lemari Besi	Unit	4	Rusak Berat
13	Filling Kabinet	Buah	8	4 Rusak/4 Baik
14	Kursi Tamu	Set	13	Baik
15	Meja Komputer	Buah	4	2 Rusak Berat
16	Kursi Lipat	Set	12	1 Rusak Berat
17	Kursi Putar Kepala	Set	1	Baik
18	Kursi Putar Kasi	Set	13	3 Rusak Berat
19	Brankas	Buah	1	Baik
20	Kursi Staf Biru	Set	13	11 Rusak Berat
21	Telephone	Unit	1	Baik
22	Faximile	Unit	1	Rusak Berat
23	Komputer (Personal Komputer)	Unit	25	2 Rusak Ringan
24	Lemari Kaca	Buah	1	Baik
25	Asbak Rokok Tabung	Buah	1	Baik
26	Air Condition (AC)	Unit	17	Baik
27	White Board	Buah	1	Baik
28	Neon Book Informasi	Buah	5	Baik
29	Gudang	Unit	1	Baik
30	TV.LCD 32 INC	Buah	6	Baik
31	Digital Poster	Unit	1	Baik
32	Camera Digital	Unit	1	Baik
33	Banner Elektronik	Unit	4	1 Rusak Berat
34	Meja Kerja (Work Station)	Unit	5	Baik
35	Printer	Unit	28	1 Rusak Berat
36	Calculator	Buah	4	Baik
37	UPS/Stabilizer	Unit	2	Rusak Berat

38	Mesin hitung listrik	Unit	1	Baik
39	Papan visual	Set	1	Baik
40	Kursi rapat	Buah	25	Baik
41	Hard disk	Buah	1	Baik
42	Monitor	Buah	1	Baik
43	Scanner	Unit	1	Baik
44	Server	Unit	1	Baik
45	Microphone/wireless mic	Unit	1	Rusak
46	Uninterupted power supply	Unit	1	Baik
47	Lemari kayu	Unit	12	Baik
48	Mesin absensi	Unit	1	Baik
49	Mesin antrian loket perizinan	Set	1	Baik
50	Papan pengumuman	Buah	15	Baik
51	Sofa	Set	3	Baik
52	Power supply	Unit	15	Baik
53	Stabilizer	Buah	1	Baik
54	Camera film	Buah	1	Baik
55	Dispenser	Buah	3	Baik
56	Camera elektronik	Buah	1	Baik
57	GPS Receiver	Buah	1	Baik
58	Kursi dorong	Buah	1	Baik
59	Film equipment	Buah	1	Baik
60	Laptop	Buah	2	Baik
61	Notebook	Buah	1	Baik
62	Tablet PC (HP)	Buah	3	Baik
63	Keyboard wireless	Buah	1	Baik

Melihat tabel 5 tersebut diatas, perlengkapan dan peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dihitung secara kuantitas cukup memadai. Akan tetapi bila dilihat dari sisi kualitas terdapat beberapa sarana dan prasarana kerja memerlukan penggantian mengingat faktor usia teknis maupun perkembangan teknologi agar dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan presentatif. Untuk diketahui bahwa khusus untuk mobilitas memang sangat minim sekali terutama kendaraan roda empat termasuk roda dua.

2.3 Kinerja Pelayanan DPM-PTSP

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari indikator kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator

Kinerja Penunjang. Berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026, maka kinerja OPD mengalami perubahan pula terutama Indikator Kinerja Utama (IKU), yang termasuk Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPM-PTSP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPM-PTSP Kab. Kampar Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	75.50	77.50	79.00	81.00	85.00	80.06	80.06	84.79	80.65	86.78					
2.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	-	-	50 Miliar	75 Miliar	100 Miliar	120 Miliar	140 Miliar	1.078.122.710.00	795.525.580.00	1.983.495.800.00	7.581.333.700.00	7.914.800.700.00					

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar 2017-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.698.193.600	2.349.376.000	2.641.673.000	3.266.165.200	-	1.521.089.832	2.150.836.757	2.478.154.483	2.971.250.516	-	89.57	91.54	93.81	90.97	-	2.488.851.950	2.280.332.897
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.681.092.000	530.508.000	1.829.440.000	1.723.425.000	-	1.622.157.942	510.192.075	1.776.026.589	1.654.350.732	-	96.49	96.17	97.08	95.99	-	1.441.116.250	1.390.681.870,25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.600.000	55.000.000	48.000.000	232.200.000	-	33.528.000	55.000.000	47.850.000	231.574.300	-	99.78	100	99.68	99.73	-	92.200.000	91.988.075
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	83.200.000	323.214.000	11.800.000	-	-	78.324.459	297.708.830	11.800.000	-	-	94.13	92.10	100	-	104.553.500	96.958.322,25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	84.504.500	80.800.000	196.060.500	54.933.500	-	82.504.500	67.090.000	177.216.500	47.744.500	-	97.63	83.02	90.38	86.91	-	104.074.625	93.638.875
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.022.414.500	609.324.000	1.190.405.000	1.040.746.000	-	588.352.700	582.658.800	1.106.983.060	845.090.757	-	57.54	95.62	92.99	81.20	-	965.722.375	780.771.329,25
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	349.281.500	120.163.000	639.682.500	785.056.800	-	251.801.500	110.133.000	603.783.029	759.281.800	-	72.09	91.65	94.38	96.72	-	473.545.950	295.398.582,25
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	226.816.000	94.395.000	164.263.500	620.425.000	-	221.333.500	90.575.000	162.363.500	597.715.000	-	97.58	95.95	98.84	96.34	-	276.474.875	267.996.750
PERUBAHAN PROGRAM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	10.831.384.123	-	-	-	-	10.484.225.205	-	-	-	-	96.79	10.831.384.123	10.484.225.205
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Promosi penanaman Modal	-	-	-	-	308.699.354	-	-	-	-	242.699.000	-	-	-	-	78.61	308.699.354	242.699.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	-	970.598.567	-	-	-	-	933.788.000	-	-	-	-	96.20	970.598.567	933.788.000
Program Pengendalian Penanaman Modal	-	-	-	-	325.930.000	-	-	-	-	299.429.750	-	-	-	-	91.86	325.930.000	299.429.750
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	117.657.485	-	-	-	-	116.790.000	-	-	-	-	99.26	117.657.485	116.790.000

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar seperti tergambar dalam tabel T-C.23. pada Indeks Kepuasan Masyarakat selama dari tahun 2017 hingga 2021 penilaiannya sudah melebihi nilai IKM yang ditargetkan walaupun belum mencapai nilai optimal. Begitu pula realisasi pencapaian investasi atau penanaman modal di Kabupaten Kampar selama lima tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 sudah melebihi dari nilai yang ditargetkan, bahkan pada tahun 2020 mencapai rasio 63,2 dibandingkan dengan target, berarti pencapaiannya hamper dua kali lipat dari target yang ditetapkan.

Untuk pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti yang tergambar pada table T-C.24. sudah mencapai rata-rata setiap tahun sebesar 92,54%.

a. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Berdasarkan hasil release resmi DPM-PTSP Pemerintah Provinsi Riau grafik realisasi investasi di Kabupaten Kampar terus meningkat yakni sebesar 474 milyar lebih (2016), meningkat secara signifikan menjadi 1,078 triliun lebih (2017) atau meningkat sebesar 127 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 795 milyar (2018) atau menurun sebesar 26,2 % dari tahun 2017, tetapi meningkat kembali realisasi investasi menjadi 1,983 triliun lebih (2019) meningkat sebesar 149,3 % untuk tahun 2019, dan terus tumbuh investasi di Kabupaten Kampar pada tahun 202 menjadi sebesar 7,581 triliun atau meningkat sebesar 282,2 %. Realisasi Investasi Kabupaten Kampar dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tahun 2020 menduduki peringkat II setelah Kota Dumai hal tersebut naik dibandingkan tahun 2019 yang menduduki peringkat VI dan masih tetap optimis untuk tahun 2022 dan seterusnya hingga 2025 realisasi investasi akan terus tumbuh dan meningkat di Kabupaten Kampar.

NO.	TAHUN	PMDN	PMA	PMDN+PMA
1.	2016	403.392.100.000	70.624.243.960	474.016.343.960
2.	2017	800.605.400.000	277.517.310.000	1.078.122.710.000

3.	2018	355.761.700.000	439.763.880.000	795.525.580.000
4.	2019	1.798.778.300.000	184.717.500.000	1.983.495.800.000
5.	2020	7.341.372.100.000	239.961.600.000	7.581.333.700.000

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dari segi pelayanan, maka unit penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Terkait dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, berikut ini indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat seperti tabel berikut :

Indikator	Target						Target Akhir Renstra (2022)
	2019		2020		2021		
	Nilai	Mutu	Nilai	Mutu	Nilai	Mutu	
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,79	A	87,75	A	95,50	A	98,75 (A)

Sejak tahun 2019 sampai 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dari 84,79 menjadi 95,50. Sehingga ditargetkan pada tahun 2022 IKM mencapai 98,75 dan pada 2026 IKM sudah mencapai 100 dan dapat terus dipertahankan. Namun hingga tahun 2021 nilai IKM didapat dari Survei Kepuasan Masyarakat secara manual menggunakan kuesioner yang diberikan kepada pengguna layanan, hanya sebagian kecil survey kepuasan masyarakat yang didapat dari pengisian secara online. Ke depannya direncanakan akan dilakukan survey kepuasan masyarakat secara elektronik dan kerjasama dengan pihak ke tiga dari akademisi sehingga memiliki nilai independent yang dapat mengukur IKM secara lebih obyektif.

c. Persentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu

Waktu penyelesaian perizinan merupakan waktu yang ditunggu oleh pemohon dan merupakan salah satu target kinerja pelayanan. Berdasarkan Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu, waktu yang ditetapkan adalah 5 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar, namun demikian diantara jenis izin ada beberapa jenis perizinan yang memerlukan kajian dan suvey lapangan, sudah jelas menyita waktu yang lama (melebihi SOP), tetapi hal ini dapat menyesuaikan dengan kondisi jenis perizinannya. Tabel berikut ini menyampaikan target waktu penyelesaian perizinan sebagai berikut :

No.	Sektor / Bidang	Target Kinerja Sasaran (waktu/lamanya proses izin)
1	Pemerintahan Daerah	5-6 hari
2	Penanaman Modal	5-6 hari
3	Perindustrian dan Perdagangan	3-5 hari
4	Kesehatan	5-6 hari
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5-6 hari
6	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5-6 hari
7	Pertanian dan Perkebunan	5-6 hari
8	Perhubungan	2-5 hari
9	Komunikasi dan Informatika	5-6 hari
10	Peternakan	5-6 hari
11	Sosial	5-6 hari
12	Tenaga Kerja	5-6 hari
13	Pendidikan	5-6 hari
14	Pertanahan	5-6 hari
15	Koperasi dan UKM	5-6 hari
16	Perikanan	5-6 hari
17	Pariwisata pemuda dan Olah Raga	5-6 hari
18.	Energi sumber daya mineral	5 hari

d. Persentase Peningkatan Fasilitas Investasi

Ada beberapa bentuk pengukuran kinerja dalam pelayanan investasi antara lain :

- a. Penyediaan regulasi
- b. Wadah pelayanan investasi
- c. Memberikan peta / peluang tempat berinvestasi (feasibility study)

e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar untuk membangun akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem pelayanan, pengendalian melalui sistem aplikasi (web-monev) dan perbaikan sarana / prasarana adalah bagian kunci untuk mendorong kelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Sebagai tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja adalah meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) seperti table berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun			Target Akhir Renstr (2022)
	2019	2020	2021	
Nilai SAKIP	CC	B	BB	A

f. Jenis Produk Layanan PTSP

Jenis produk layanan yang merupakan salah satu bentuk kinerja pelayanan dapat diukur dengan jumlah dan jenisnya. Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu dan mempedomani aturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, untuk tahun I dan II Renstra, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melayani jenis perizinan berdasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari perizinan 124 dan non perizinan 39 jenis. Pada tahun ke III Renstra (tahun 2019) terjadi perubahan dalam melayani sistem pengelolaan perizinan dengan kebijakan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menyelenggarakan pelayanan terdapat 2 sistem yang dilaksanakan yakni dengan menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS) dan sistem lainnya yang melayani perizinan, kedua sistem dimaksud tidak dikenal dengan istilah non perizinan, semuanya termasuk perizinan saja. Jadi jumlah yang dilaksanakan oleh penyelenggara (DPMPTSP) berjumlah 135 jenis layanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM-PTSP

Dalam upaya pengembangan pelayanan di DPM-PTSP perlu dilakukan Analisis lingkungan strategis terkait tantangan dan peluang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat*). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan diinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun ***tantangan*** yang merupakan kondisi awal DPMPTSP Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cenderung bersikap sebagai OPD teknis pengelola izin dan penanaman modal.
2. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Masih terdapat kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandar dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya.
4. Hubungan kerja/ koordinasi teknis antara sesama OPD pengelola izin belum optimal.
5. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
6. Belum terhimpunnya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan penanaman modal.
7. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit pembangunan ekonomi.
8. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional.
9. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman petugas maupun pelaku usaha dengan aplikasi perizinan yang baru diterapkan oleh Kementerian Investasi yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).
10. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Menyelenggarakan pelayanan secara optimal ditengah keterbatasan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia.

12. Melaksanakan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal
13. Mewujudkan mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif kepada calon investor

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi serta otonomi daerah, maka situasi masa masa depan yang merupakan ***peluang*** diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal.
2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen.
3. Pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standar biaya yang realistis.
4. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan semua OPD pengelola izin.
5. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan penanaman modal.
6. Terhimpunnya data akurat dan aktual untuk mendukung kegiatan penanaman modal.
7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi.
8. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga.
9. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk men delegasi kan kewenangan pelayanan perizinan ke DPMPTSP.
11. Semakin jelasnya aturan baik dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten tentang pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan di DPM-PTSP.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan DPM-PTSP

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, maka DPMPTSP Kabupaten Kampar telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik PMA maupun PMDN. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Untuk lebih akuratnya memperoleh isu-isu penting dalam penyelenggaraan tupoksi, maka perlu melalui beberapa tahapan-tahapan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dapat diperoleh dari hasil berbagai kumpulan data melalui wawancara langsung, jawaban kuesioner baik yang dilakukan langsung di DPMPTSP maupun instansi pendamping lainnya, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam upaya optimalisasi pelayanan perizinan maupun masalah terkait dengan investasi dalam peningkatan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Secara umum bahwa belum berkembangnya sektor hilir dari perkebunan kelapa sawit dan masih sangat tergantung pada ekspor CPO, sehingga perlu dipacu sektor hilirnya agar peluang investasi untuk pengembangan usaha sektor hilir dapat berkembang.
- b. Harga jual komoditi karet masih kurang stabil, sehingga mengakibatkan kondisi sektor perkebunan (komoditi karet) masih rentan.
- c. Kurangnya dukungan informasi dan data dari pihak yang terkait yang akan dijadikan acuan dalam pemberian rekomendasi perizinan
- d. Sarana dan Prasarana pendukung (gedung, meubelair dan perangkat computer) yang relatif terbatas dan belum representatif.
- e. Lemahnya pengelolaan database mengenai perizinan yang diterbitkan pada waktu-waktu yang lalu, sehingga apabila muncul permasalahan dikemudian hari akan sulit untuk diidentifikasi.

- f. Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan dapat bekerja secara professional dalam memberikan pelayanan perizinan.
- g. Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan secara langsung dan kontinyu.
- h. Semangat kerja aparatur/petugas yang fluktuatif (kurang stabil).

2. Analisis Masalah (SWOT)

Dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan perizinan dan peningkatan investasi di Kabupaten Kampar tidak terlepas dari adanya kekuatan penghambat yang merupakan kendala atau masalah-masalah dalam pelaksanaan program, juga kekuatan pendorong yang dapat mendukung, membantu serta mendorong kelancaran pencapaian tujuan. Kedua unsur kekuatan tersebut sangat perlu diidentifikasi serta dianalisa agar memperoleh kesimpulan serta gambaran yang kongkrit sehingga kekuatan penghambat semula diperkirakan timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Beberapa faktor untuk menentukan kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness) dan peluang (Opportunities) serta ancaman (Threats) yang ada dalam upaya optimalisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Kampar dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2.1 Identifikasi Faktor-faktor Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Adanya uraian tugas, fungsi dan kewenangan OPD DPMPTSP yang jelas melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP. Hal ini dapat dijadikan kekuatan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- 3) Komitmen dari pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dibidang perizinan dapat dilihat dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik

kepada masyarakat, ditandai dengan memperbaiki sarana tempat pelayanan perizinan termasuk pelayanan pengaduan yang responsif dan memenuhi kaidah-kaidah pelayanan.

- 4) Koordinasi dan pembinaan internal dalam upaya memacu semangat kerja dan kontrol para pegawai atas pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan melalui staff meeting (Rapat Staf) yang rutin setiap sebulan sekali. Kegiatan ini juga merupakan suatu kekuatan untuk meningkatkan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Kampar.
- 5) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didalamnya telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem dan mekanisme pelayanan perizinan. SPM, SOP, Sistem dan Mekanisme tersebut telah di bakukan dan dibuat menjadi Booklet.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk sebuah lembaga/institusi PTSP merupakan salah satu kelemahan. sarana dimaksud antara lain :
 - Gedung belum representatif.
 - Meubelair yang tersedia belum layak untuk sebuah lembaga pelayanan.
 - Sarana komputer untuk melaksanakan pelayanan terpadu dan menggunakan sistem aplikasi online banyak yang tidak layak pakai.
- 2) Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan dapat bekerja secara professional dalam memberikan pelayanan perizinan. Sumberdaya manusia yang bekerja/melaksanakan tugas khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, serta dibidang pengembangan penanaman modal sangat diperlukan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan etos kerja. Pelatihan dimaksud lebih diarahkan kepada manajemen pelayanan prima dan pelatihan sistem informasi pelayanan perizinan.

- 3) Lemahnya pengelolaan database mengenai perizinan yang diterbitkan pada waktu-waktu yang lalu, sehingga apabila muncul permasalahan dikemudian hari akan sulit untuk diidentifikasi.
- 4) Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan secara langsung dan kontinyu. Sosialisasi langsung kepada masyarakat dunia usaha tentang prosedur pelayanan masih sangat jarang dilakukan, sehingga masih banyak masyarakat dunia usaha kurang memahami prosedur dan mekanisme pelayanan.
- 5) Semangat kerja aparatur/petugas yang fluktuatif (kurang stabil). Dilihat dari semangat kerja para petugas masih fluktuatif, adakalanya semangat kerjanya tinggi namun tak jarang semangat kerja itu menurun. Hal ini disebabkan antara lain ; bahwa barang kali belum diterapkannya *Reward and Punishment* secara profesional.

Berdasarkan penilaian dengan menggunakan profesional judgement yang dimiliki (berdasarkan pengetahuan dan pengalaman), maka selanjutnya diputuskan dan dipilih faktor-faktor internal DPMPTSP Kabupaten Kampar masing-masing sebanyak 3 faktor seperti pada tabel berikut :

Tabel Faktor-Faktor Internal DPMPTSP Kabupaten Kampar

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1. Adanya uraian tugas, fungsi dan kewenangan OPD DPMPTSP yang jelas melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP. Hal ini dapat dijadikan kekuatan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk sebuah lembaga/institusi PTSP merupakan salah satu kelemahan.
2. Komitmen dari pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dibidang perizinan dapat dilihat dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ditandai dengan memperbaiki sarana tempat pelayanan perizinan	Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan dapat bekerja secara professional dalam memberikan pelayanan perizinan.

termasuk pelayanan pengaduan yang responsif dan memenuhi kaidah-kaidah pelayanan.	
3. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didalamnya telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem dan mekanisme pelayanan perizinan. SPM, SOP, Sistem dan Mekanisme tersebut telah di bakukan dan dibuat menjadi Booklet.	Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan secara langsung dan kontinyu.

2.2 Identifikasi Faktor-faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan, kebijakan dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kampar.
- 2) Adanya koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Koordinasi teknis dimaksud diatur dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-90/I/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dengan tujuan dapat melakukan hubungan kerja dengan dinas / instansi teknis terkait khusus untuk perizinan maupun non perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis.
- 3) Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk memiliki surat izin bagi usahanya cukup tinggi, hal ini ditandai dari banyaknya permohonan izin yang masuk setiap hari.
- 4) Adanya teknologi informasi dan internet sangat mendorong dalam optimalisasi pelayanan perizinan.
- 5) Adanya tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan birokrasi. Masyarakat dengan kondisi sekarang ini telah mengalami reformasi cukup pesat, sehingga masyarakat menjadi semakin tahu dan kritis.

Seiring dengan hal tersebut, maka pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan sehingga masyarakat akan merasa puas. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memberikan pelayanan.

b. Ancaman (*Threats*)

- 1) Adanya praktek percaloan atau perantara dalam pengurusan pelayanan perizinan maupun non perizinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih ada opini yang berkembang di masyarakat tentang pelayanan pemerintah yang dianggap berbelit-belit, mondar mandir dari instansi satu ke instansi lain, persyaratan rumit, biaya yang tidak pasti dan waktu penyelesaiannya cukup lama, sehingga layanan selama ini terkesan tidak efektif dan efisien. Akibatnya masyarakat merasa enggan untuk mengurus sendiri permohonan perizinan dan lebih senang menggunakan jasa calo/ perantara meskipun biaya yang dikeluarkan lebih banyak.
- 2) Kurangnya dukungan informasi dan data dari pihak terkait. Dalam pemberian rekomendasi perizinan, sangat diperlukan informasi dan data dari pihak terkait yang digunakan sebagai acuan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang diajukan. Namun karena keterbatasan waktu peninjauan lapangan serta kurangnya kualitas petugas pelayanan pada dinas terkait, maka menyebabkan data dan informasi yang diberikan kurang lengkap sehingga menyulitkan pemberian rekomendasi perizinan.
- 3) Belum adanya pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat berguna untuk memperoleh informasi yang tepat guna meningkatkan pelayanan perizinan. Seyogyanya pengukuran indeks kepuasan masyarakat dilakukan minimal satu kali setahun bagi instansi pelayanan publik.
- 4) Lemahnya penegakan sanksi pelanggaran di bidang perizinan dan non perizinan. Sanksi yang diterapkan hanya sanksi administrasi dengan

membayar denda atau penahanan dokumen perizinan yang telah diterbitkan, namun belum mengarah pada sanksi pidana.

- 5) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan persyaratan perizinan maupun non perizinan. Hal ini disebabkan pelaksanaan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kampar, sehingga masih ada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perizinan di DPMPTSP belum dapat terlayani pada hari itu juga oleh kerena belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan.

Berdasarkan penilaian dengan menggunakan profesional judgement yang dimiliki (berdasarkan pengetahuan dan pengalaman), maka selanjutnya diputuskan dan dipilih faktor-faktor internal DPMPTSP Kabupaten Kampar masing-masing sebanyak 3 faktor seperti pada tabel berikut :

Tabel Faktor-Faktor Eksternal DPMPTSP Kabupaten Kampar

Peluang (O)	Ancaman (T)
1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan,	1. Adanya praktek percaloan atau perantara dalam pengurusan pelayanan perizinan maupun non perizinan.
2. Adanya koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.	2. Kurangnya dukungan informasi dan data dari pihak terkait
3. Adanya tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan birokrasi.	3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan persyaratan perizinan maupun non perizinan.

2.3 Penentuan Sasaran Strategis

a. Penilaian Faktor Internal dan Eksternal

Penilaian faktor Internal dan Eksternal dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang paling dominan dari masing-masing S.W.O dan T sehingga akan terpilih 4 faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) dan 4 faktor Eksternal (peluang dan

ancaman). Berikutnya penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis **USG** (*Urgency, Serious, Growth*) dengan menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalah sebagai berikut :

1. Angka 3 memiliki USG yang relatif tinggi
2. Angka 2 memiliki USG yang relatif sedang
3. Angka 1 memiliki USG yang relatif rendah

Hasil analisis selanjutnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal DPMPTSP Kabupaten Kampar

Identifikasi Faktor **Internal**

No	Faktor Kekuatan (S)	U	S	G	Total
1	Adanya uraian tugas, fungsi dan kewenangan OPD DPMPTSP yang jelas untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal.	2	2	1	5
2	Komitmen dari pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dibidang perizinan	3	3	2	8
3	Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didalamnya telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem dan mekanisme pelayanan perizinan. SPM, SOP, Sistem dan Mekanisme tersebut telah di bakukan dan dibuat menjadi Booklet.	2	2	2	6
Faktor Kelemahan (W)					
1	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk sebuah lembaga/institusi PTSP merupakan salah satu kelemahan.	2	1	2	5
2	Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan dapat bekerja secara professional dalam memberikan pelayanan perizinan.	2	2	2	6

3	Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan secara langsung dan kontinyu.	1	1	1	3
---	--	---	---	---	---

Identifikasi Faktor Eksternal

No	Faktor Peluang (O)	U	S	G	Total
1	Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan	3	3	2	8
2	Adanya koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.	2	2	1	5
3	Adanya tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan birokrasi.	3	2	2	7
Faktor Ancaman (T)					
1	Adanya praktek percaloan atau perantara dalam pengurusan pelayanan perizinan maupun non perizinan.	2	1	2	5
2	Kurangnya dukungan informasi dan data dari pihak terkait	2	1	1	4
3	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan persyaratan perizinan maupun non perizinan.	3	2	2	7

3.2 Faktor Kunci strategis

Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot USG yang terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Untuk masing-masing analisis lingkungan baik kekuatan (S) kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), diambil total nilai bobot terbesar dan ini merupakan faktor kunci strategis.

Dari hasil analisis USG pada table 4 diatas dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam table berikut ini :

**Tabel Faktor-Faktor Kunci Strategis DPMPTSP
Kabupaten Kampar**

SWOT	Faktor Kekuatan Kunci Strategis	USG	Total (1+2)
S	1) Komitmen dari pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dibidang perizinan	8	14
	2) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didalamnya telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem dan mekanisme pelayanan perizinan. SPM, SOP, Sistem dan Mekanisme tersebut telah di bakukan dan dibuat menjadi Booklet.	6	
W	1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk sebuah lembaga/institusi PTSP merupakan salah satu kelemahan.	5	11
	2) Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan dapat bekerja secara professional dalam memberikan pelayanan perizinan.	6	
O	1) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan	8	15
	2) Adanya tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan birokrasi.	7	
T	1) Adanya praktek percaloan atau perantara dalam pengurusan pelayanan perizinan maupun non perizinan.	5	12
	2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan persyaratan perizinan maupun non perizinan.	7	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih

Paradigma pemerintahan, secara umum Kabupaten Kampar mempunyai konsep dalam menentukan kabupaten Kampar ke depan dengan Visi “ *Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2020* “ upaya untuk mencapai visi dimaksud, maka pemerintah dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 - 2022 mempunyai konsep untuk menentukan Kampar kedepan, sekaligus

menjawab visi Kabupaten Kampar dengan Visi “ **Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.** “ Untuk mencapai visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, maka ditetapkanlah Misi sebagai jawaban dan penjabaran visi, adapun Misi yang akan dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut ;

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan professional	1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
		Meningkatnya pembangunan kepemudaan
	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Mengembangkan pertanian berbasis potensi daerah	Meningkatnya kesejahteraan petani
	2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
3. Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur berkualitas yang	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatkan infrastruktur kewilayahan
		Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif	1. Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatkan infrastruktur transportasi
		Meningkatkan investasi
5. Mengembangkan Kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju	1. Meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata	Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan
		Meningkatkan destinasi wisata
		Pemasaran dan promosi wisata

	2. Meningkatkan pengelolaan sektor industri	Meningkatkan pembangunan industri
6. Memperkuat citra Kabupaten Kampar sebagai serambi Mekkah Riau yang religius, beradat dan berbudaya	1. Membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa	Meningkatkan kerukunan hidup beragama
	2. Menumbuh kembangkan adat dan budaya daerah	Memajukan dan melestarikan adat dan budaya daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L Provinsi / Kabupaten / Kota

Renstra Kementrian/Lembaga merupakan acuan dan pedoman bagi daerah untuk menyusun suatu perencanaan. Sejalan dengan itu, daerah (Kabupaten/Kota/dan OPD) untuk menyusun Rencana Strategisnya selalu mempedomani Renstra atau RPJMN. Adapun Renstra yang menjadi acuan dan pedoman bagi daerah adalah Renstra Kementrian PPN/Bappenas. Untuk lima tahun kedepan Kementrian PPN/Bappenas mempunyai tujuan yakni ; (1) Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas dan (2) Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Dua tujuan inilah yang akan dicapai dalam upaya mewujudkan visinya.

Mengacu kepada ukuran/indikator dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN tahun 2014 – 2019, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Bappenas periode 2014 – 2019 adalah sebagai berikut ;

1. **Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama** adalah “ Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN / RKP) yang berkualitas “ diantaranya adalah ;
 - a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang di ukur dari (indikator) :
 - RPJMN/RKP tahun 2014 – 2019 memiliki tujuan, target, sasaran yang jelas, dan terukur.
 - Persentase kesesuaian antara muatan RPJMN dengan RPJPN

- Persentase kesesuaian antara RPJMN dengan visi, misi & program presiden terpilih.
 - Persentase kesesuaian antara muatan RKP dengan RPJMN.
 - Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RPJMN 2014 – 2019
 - Renja Kementerian/lembaga memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RKP
- b. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2014 – 2019 yang diukur dari :
- Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN
 - Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan
- c. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP diukur dari :
- Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP
 - Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.
2. **Sasaran Startegis dari Tujuan Kedua** adalah “ Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional “ yaitu Prosentase keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus dari Pemerintah /Presiden).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sampai dengan proses penyusunan Renstra OPD – DPMPTSP, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar masih dalam tahap revisi (prosesnya belum selesai), oleh sebab itu telaahan Rencana Tata Ruang belum dapat ditampilkan/dilaksanakan.

3.5 Penetapan Isu – Isu strategis

Setelah memperhatikan beberapa telaahan Renstra dimulai dari Renstra tingkat Kementerian, tingkat provinsi, rencana tata ruang wilayah dan permasalahan – permasalahan yang di hadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat disimpulkan beberapa **isu permasalahan strategis** seperti berikut ;

1. Kinerja Aparatur DPMPTSP

- a. Jumlah Sumberdaya Manusia (PNS) kurang memadai dan terbatas.
- b. Profesionalisme personil yang belum memahami akan tupoksinya.
- c. Sarana dan prasarana pelayanan perizinan maupun pelayanan investasi yang kurang, termasuk ruang pengelolaan pelayanan belum maksimal sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Permenpan RB tentang Pedoman Standar Pelayanan.

2. Kualitas Pelayanan Perizinan

- a. Interval waktu pengurusan perizinan masih cukup lama dan sulit dipastikan
- b. Belum tersusunnya standar operasional prosedur pelayanan yang baku dan resmi yang dapat dipergunakan masyarakat sebagai acuan/pedoman

3. Pemahaman Masyarakat/Perusahaan Tentang Proses Perizinan

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan pentingnya /manfaatnya mengurus perizinan.
- b. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang yang berkaitan dengan perizinan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Tujuan jangka menengah menggambarkan arah strategik organisasi dan meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Tujuan dapat disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DPMPTSP, artinya organisasi telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman sehingga tujuan yang ditetapkan lebih rasional. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan yaitu target yang ingin dicapai dalam kurun waktu relatif singkat.

Dalam perencanaan strategis dan searah dengan pernyataan misi dalam rangka mewujudkan capaian misi DPMPTSP Kabupaten Kampar, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran dengan rumusan tertentu yang nantinya diharapkan tercapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2017 – 2022 (*tabel 4.1 terlampir*).

Pernyataan Visi dan Misi PD

Kaitan dengan RPJMD :

Seiring dengan paradigma pemerintahan, secara umum Kabupaten Kampar mempunyai konsep dalam menentukan Kampar kedepan dengan **VISI** :

“Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.”

Secara bertahap upaya untuk mencapai visi dimaksud, maka pemerintah Kabupaten Kampar dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 – 2022 mempunyai konsep untuk menentukan Kampar kedepan, sekaligus menjawab Visi Kabupaten Kampar dengan rumusan **VISI nya** :

“Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.”

Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, maka Misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah :

1. Menyiapkan Sumberdaya Manusia yang handal dan profesional.

2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
3. Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan professional.
4. Menciptakan Iklim usaha yang kondusif.
5. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industry pengolahan yang maju.
6. Memperkuat citra Kampar serambi mekkah Riau yang religious, beradat dan berbudaya.

Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Kampar tersebut telah dituangkan dalam rancangan awal RPJMD tahun 2017 – 2022 yang menjadi acuan penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar untuk periode yang sama.

Mengacu pada RPJPD dan RPD Kabupaten Kampar tahun 2023– 2026, maka dapat di Identifikasikan bahwa kontribusi DPMPTSP dalam upaya pencapaian Visi pemerintah Kabupaten Kampar 2023 – 2026 berada dibawah **Misi ke 2** yaitu : “ *Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat* dan **Misi ke 4** yaitu “*Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya local dengan orientasi pada agribisnis, agroindustry dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah yang berskala local, regional, nasional, dan internasional* “ dengan alur sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Pemanfaatan Teknologi Infomasi

Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomian Daerah yang Berkualitas Berbasis Potensi Unggulan

SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Investasi Daerah	Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif
	Peningkatan Kemitraan dan Pemerataan Investasi Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah

V i s i :

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Kampar, maka penetapan Visi DPM-PTSP untuk periode 2023 – 2026 yang hendak dicapai dengan rumusan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Berkontribusi Terdepan dalam Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.”

Dengan ditetapkannya Visi DPM-PTSP, diharapkan mampu memberikan pelayanan perizinan terbaik bagi masyarakat, agar motivasi pihak Investor berinvestasi di Kabupaten Kampar yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun serangkaian tujuan dan makna penetapan visi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perizinan merupakan dokumen resmi dan syah yang di terbitkan untuk dipergunakan oleh pihak tertentu dalam melaksanakan aksi dengan tujuan dapat menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat
2. Pelayanan prima dan professional adalah melaksanakan suatu proses perizinan dengan tepat waktu, akurat, transparan dan akuntabel
3. Sebagai fasilitator dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Kampar, sehingga dapat membuka lapangan kerja sekaligus dapat menurunkan angka pengangguran
4. Mempromosikan peluang dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Kampar ke dunia internasional.

Rumusan Visi tersebut merupakan bagian integral kebutuhan stakeholders dalam cita-citanya mewujudkan Visi Kampar tahun 2025. Sebagai Implementasi penjabaran visi pembangunan, DPM-PTSP lebih lanjut mengaktualisasikan VISI melalui pernyataan misi.

M i s i :

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh instansi DPMPTSP, agar Visi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan, maka DPMPTSP Kabupaten Kampar merumuskan

konsepsi tugas yang harus di emban yakni dalam bentuk Misi atau yang disebut dengan **Pernyataan Misi.**

Pernyataan Misi sangat diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu tindakan nyata dalam bentuk **misi** (6 misi) yang harus dilaksanakan tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal di daerah, agar menjadi Investasi Riil
2. Menjalin kerjasama Penanaman Modal dalam rangka peningkatan peluang usaha
3. Mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah, agar menjadi peluang investasi
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan
5. Mengolah, memperbaiki database dan Sistem Informasi penanaman modal
6. Meningkatkan dan melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Misi yang telah diangkat dan akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar tentu mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah :

- ❖ Keberpihakan pada rakyat
- ❖ Bertindak cepat dan tepat
- ❖ Kerjasama antar Tim
- ❖ Mempunyai Integritas yang tinggi
- ❖ Transparan dan akuntabel

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN			
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	87	90
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomian Daerah yang Berkualitas Berbasis Potensi Unggulan	Meningkatkan Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	5.000.000.000.000	6.000.000.000.000	6.500.000.000.000	7.000.000.000.000

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi :

Formulasi jangka menengah DPMPTSP kabupaten Kampar Tahun 2023 -2026 dari hasil analisa yang dilakukan dengan analisa Strength Weaknesses Opportunity Threats (SWOT), dapat diketahui ada beberapa alternatif strategi yang diyakini mampu mendorong mencapai tujuan dan sasaran, kemudian **strategi** tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan DPMPTSP selama 4 (empat) tahun mendatang sebagai berikut :

MISI I.

MENETAPKAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH, AGAR MENJADI INVESTASI RIIL.

Tujuan. I. 1. Meningkatkan Investasi di segala sektor

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya daya tarik investasi	Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi didaerah yang dapat menciptakan investor awareness and willingness untuk berinvestasi di daerah
2.	Terciptanya hubungan industrial yang Harmonis dan normatif	Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan collective bargaining dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
3.	Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan pengusaha	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha

MISI 2.

MENJALIN KERJASAMA PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PELUANG USAHA

Tujuan. I.2 Meningkatkan Kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan industri pengelolaan rumah tangga	Mempermudah dan menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan usaha
2.	Terjalinnnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan	Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha

MISI 3.**MEMPROMOSIKAN POTENSI-POTENSI UNGGULAN DAERAH AGAR MENJADI INVESTASI**

Tujuan. I.3 Mengoptimalkan Fungsi Kawasan Sentra-Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk Diangkat dan Dipromosikan

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Terpromosikannya produk-produk Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri	Meningkatkan keikutsertaan event-event Promosi baik dalam maupun luar negeri Meningkatkan kualitas produk-produk unggulan dan mempublikasi melalui media-media

MISI 4.**MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Tujuan. I.4 Meningkatkan Profesionallitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha	Menyederhanakan prosedur perizinan dan non perizinan Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pelayanan perizinan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Melalui penerapan teknologi informasi	Membangun sistem informasi perizinan melalui pelaksanaan sistem aplikasi pelayanan perizinan

MISI 5.**MENGOLAH, MEMPERBAIKI DATABASE DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

Tujuan. I.5 Meningkatkan Database Penanaman Modal Melalui Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya kualitas sistem jaringan pelayanan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana jaringan

Tujuan. 2.5 Menginformasikan Data yang Akurat dan Peluang Investasi ke Dunia Usaha

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat	Melakukan pendataan untuk mengidentifikasi potensi investasi

MISI 6.**MENINGKATKAN DAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**

Tujuan. I.6 Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Di Kabupaten Kampar

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal	Meningkatkan frekwensi monitoring pelaksanaan penanaman modal
2.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha (Investor)	Meningkatkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha

5.2 Kebijakan :

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pada tahun Renstra periode 2023 - 2026 sesuai dengan misi yang di emban, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah menetapkan **Kebijakan** dan strategi untuk pencapaian tujuan antara lain :

MISI I.**MENETAPKAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH, AGAR MENJADI INVESTASI RIIL.**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi di daerah yang dapat menciptakan investor awareness and willingness untuk berinvestasi di daerah	Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif antara lain meliputi penyalarsan kegiatan Tourism Trade and Investment (TTI), pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu dan optimalisasi peran kantor perwakilan investasi Kab.Kampar di luar negeri
	Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah
Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan collective bargaining dengan	Penguatan infrastruktur hubungan industrial dalam mewujudkan terselenggaranya desentralisasi hubungan industrial serta

<p>pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja</p>	<p>perbaiki kerangka hubungan industrial untuk meningkatkan perkembangan serikat pekerja berkualitas perundingan bersama</p>
	<p>Pemberdayaan dan pembinaan serikat pekerja, sehingga serikat pekerja dapat sepenuhnya ikut serta dalam negosiasi negosiasi bipartit dalam kedudukan yang sejajar dengan pemberi kerja</p>
	<p>Peningkatan kepatuhan perusahaan/industry terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan yang dapat merugikan pekerja dan pemberi kerja</p>
<p>Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha</p>	<p>Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta sebagai salah satu alternatif upaya pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberiakan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas</p>
	<p>Pendirian forum Investasi yang beranggotakan lintas OPD dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor</p>

MISI 2.

MENJALIN KERJASAMA PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PELUANG USAHA

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Mempermudah dan menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan usaha</p>	<p>Penghapusan regulasi dan peraturan di daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha, termasuk modifikasi/penghapusan prosedur regulasi yang memiliki celah untuk di salah gunakan sebagai rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan di Kabupaten Kampar</p>
<p>Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha</p>	<p>Pengembangan mitra kerjasama antara pelaku usaha dengan masyarakat tempatan dalam berbagai jenis usaha/komoditi</p>

MISI 3.

MEMPROMOSIKAN POTENSI-POTENSI UNGGULAN DAERAH AGAR MENJADI INVESTASI

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan keikutsertaan event-event Promosi baik dalam maupun luar negeri	Menggali potensi-potensi unggulan didaerah sekaligus mempromosikan ke percaturan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri
Meningkatkan kualitas produk-produk unggulan dan mempublikasi melalui media-media	Pemberdayaan dan pembinaan kelompok/pelaku usaha sehingga memperoleh kualitas produk yang dapat bersaing

MISI 4.

MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menyederhanakan prosedur perizinan dan nonperizinan	Menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah
Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pelayanan perizinan	Penguatan bimbingan teknis dalam rangka Peningkatan sumberdaya manusia
Membangun sistem informasi perizinan melalui pelaksanaan sistem aplikasi pelayanan perizinan	Peningkatan sistem jaringan dan pelayanan terpadu dalam mengelola perizinan dan non perizinan

MISI 5.

MENGOLAH, MEMPERBAIKI DATABASE DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana jaringan	Peningkatan akses, pengembangan dan sarana prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses masyarakat
Melakukan pendataan untuk mengidentifikasi potensi investasi	Melakukan survey lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait

MISI 6.

MENINGKATKAN DAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan frekwensi monitoring pelaksanaan penanaman modal	Peningkatan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi dan BKPM RI dengan pemodal baik PMN maupun PMA
Meningkatkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha	Pengusulan dan ketersediaan anggaran yang normatif dalam melakukan kegiatan-kegiatan di instansi pelaksana penanam modal

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023 – 2026

MISI 2			
Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi	Menerapkan standar pelayanan publik berbasis teknologi informasi
MISI 4			
Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional, dan internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berbasis potensi unggulan	Meningkatkan investasi daerah	Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Sehingga kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar merupakan program prioritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan dan subkegiatan. Rencana program dan kegiatan serta pendanaa indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar disajikan pada Tabel 6.1. terlampir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar 2023-2026. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dirumuskan sebagaimana tabel terlampir.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026 ini berisi pedoman pelaksanaan pelayanan dan ketentuan-ketentuan lain yang perpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pelayanan tersebut sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam memberikan pelayanan dan membangun investasi di Kabupaten Kampar yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Kampar khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program 4 (empat) tahunan ini atau biasa disebut Renstra ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program, khususnya para pemangku kepentingan.

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2023 - 2026 ini kami ucapkan terimakasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan Renstra ini.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPM-PTSP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPM-PTSP Kab. Kampar Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	75.50	77.50	79.00	81.00	85.00	80.06	80.06	84.79	80.65	86.78					
2.	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	-	-	-	50 Miliar	75 Miliar	100 Miliar	120 Miliar	140 Miliar	1.078.122.710.000	795.525.580.000	1.983.495.800.000	7.581.333.700.000	7.914.800.700.000					

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar 2017-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.698.193.600	2.349.376.000	2.641.673.000	3.266.165.200	-	1.521.089.832	2.150.836.757	2.478.154.483	2.971.250.516	-	89.57	91.54	93.81	90.97	-	2.488.851.950	2.280.332.897
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.681.092.000	530.508.000	1.829.440.000	1.723.425.000	-	1.622.157.942	510.192.075	1.776.026.589	1.654.350.732	-	96.49	96.17	97.08	95.99	-	1.441.116.250	1.390.681.870,25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.600.000	55.000.000	48.000.000	232.200.000	-	33.528.000	55.000.000	47.850.000	231.574.300	-	99.78	100	99.68	99.73	-	92.200.000	91.988.075
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	83.200.000	323.214.000	11.800.000	-	-	78.324.459	297.708.830	11.800.000	-	-	94.13	92.10	100	-	104.553.500	96.958.322,25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	84.504.500	80.800.000	196.060.500	54.933.500	-	82.504.500	67.090.000	177.216.500	47.744.500	-	97.63	83.02	90.38	86.91	-	104.074.625	93.638.875
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.022.414.500	609.324.000	1.190.405.000	1.040.746.000	-	588.352.700	582.658.800	1.106.983.060	845.090.757	-	57.54	95.62	92.99	81.20	-	965.722.375	780.771.329,25
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	349.281.500	120.163.000	639.682.500	785.056.800	-	251.801.500	110.133.000	603.783.029	759.281.800	-	72.09	91.65	94.38	96.72	-	473.545.950	295.398.582,25
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	226.816.000	94.395.000	164.263.500	620.425.000	-	221.333.500	90.575.000	162.363.500	597.715.000	-	97.58	95.95	98.84	96.34	-	276.474.875	267.996.750
PERUBAHAN PROGRAM BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	10.831.384.123	-	-	-	-	10.484.225.205	-	-	-	-	96.79	10.831.384.123	10.484.225.205
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Promosi penanaman Modal	-	-	-	-	308.699.354	-	-	-	-	242.699.000	-	-	-	-	78.61	308.699.354	242.699.000

Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	-	970.598.567	-	-	-	-	933.788.000	-	-	-	-	96.20	970.598.567	933.788.000
Program Pengendalian Penanaman Modal	-	-	-	-	325.930.000	-	-	-	-	299.429.750	-	-	-	-	91.86	325.930.000	299.429.750
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	117.657.485	-	-	-	-	116.790.000	-	-	-	-	99.26	117.657.485	116.790.000

TABEL. T-C27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB. KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2023		2024		2025		2026		Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
									Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											16,532,987,778.00	18,126,000,000.00	18,759,000,000.00	19,515,000,000.00	72,932,987,778.00			
		2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											13,015,987,778.00	14,289,000,000.00	14,702,000,000.00	15,203,000,000.00	57,209,987,778.00			
		2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	222,000,000.00		252,000,000.00		259,000,000.00		267,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar				
		2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD		100%	150,000,000.00	100%	160,000,000.00	100%	165,000,000.00	100%	170,000,000.00	100%	645,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	60,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	60,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD		100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	48,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD		100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	60,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD		100%	15,000,000.00	100%	35,000,000.00	100%	37,000,000.00	100%	40,000,000.00	100%	127,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	6,130,987,778.00		6,530,000,000.00		6,530,000,000.00		6,530,000,000.00	100%	25,720,987,778.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN		100%	6,115,987,778.00	100%	6,500,000,000.00	100%	6,500,000,000.00	100%	6,500,000,000.00	100%	25,615,987,778.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD		100%	15,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	30,000,000.00	100%	105,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	550,000,000.00		605,000,000.00		640,000,000.00		680,000,000.00	100%	2,475,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur		100%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	230,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
		2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		100%	100,000,000.00	100%	125,000,000.00	100%	130,000,000.00	100%	135,000,000.00	100%	490,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar			
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan		100%	200,000,000.00	100%	175,000,000.00	100%	225,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	850,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar					

2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100%	200,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	225,000,000.00	100%	230,000,000.00	100%	905,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1,282,000,000.00		1,300,000,000.00		1,370,000,000.00		1,437,000,000.00	100%	5,389,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	100%	7,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	39,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	200,000,000.00	100%	225,000,000.00	100%	225,000,000.00	100%	230,000,000.00	100%	880,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor	100%	200,000,000.00	100%	175,000,000.00	100%	185,000,000.00	100%	190,000,000.00	100%	750,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terhadap tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	110,000,000.00	100%	125,000,000.00	100%	135,000,000.00	100%	140,000,000.00	100%	510,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi aparatur	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	100%	60,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100%	750,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	3,150,000,000.00	DPMPTSP	Nasional	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	1,225,000,000.00		1,500,000,000.00		1,575,000,000.00		1,735,000,000.00	100%	6,035,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terhadap tersedianya meubiler kantor	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	800,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	150,000,000.00	100%	165,000,000.00	100%	175,000,000.00	100%	185,000,000.00	100%	675,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	200,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	600,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	175,000,000.00	100%	185,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	810,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1,856,000,000.00		2,072,000,000.00		2,083,000,000.00		2,099,000,000.00	100%	8,110,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terhadap tersedianya materai untuk proses administrasi	100%	6,000,000.00	100%	7,000,000.00	100%	8,000,000.00	100%	9,000,000.00	100%	30,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	100%	175,000,000.00	100%	185,000,000.00	100%	190,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	750,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	

						2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100%	175,000,000.00	100%	180,000,000.00	100%	185,000,000.00	100%	190,000,000.00	100%	730,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor		100%	1,500,000,000.00	100%	1,700,000,000.00	100%	1,700,000,000.00	100%	1,700,000,000.00	100%	6,600,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1,750,000,000.00		2,030,000,000.00		2,245,000,000.00		2,455,000,000.00	100%	8,480,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	200,000,000.00	100%	175,000,000.00	100%	185,000,000.00	100%	190,000,000.00	100%	750,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		100%	50,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	230,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		100%	1,000,000,000.00	100%	1,200,000,000.00	100%	1,300,000,000.00	100%	1,400,000,000.00	100%	4,900,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	500,000,000.00	100%	600,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	2,600,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berbasis potensi unggulan	Meningkatkan investasi daerah					2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				1,050,000,000.00		1,100,000,000.00		1,160,000,000.00		1,225,000,000.00		4,535,000,000.00		
						2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100%	500,000,000.00		525,000,000.00		575,000,000.00		625,000,000.00	100%	2,225,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah		100%	250,000,000.00	100%	275,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	325,000,000.00	100%	1,150,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal		100%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	275,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	1,075,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			100%	550,000,000.00		575,000,000.00		585,000,000.00		600,000,000.00	100%	2,310,000,000.00		
						2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah		100%	250,000,000.00	100%	275,000,000.00	100%	285,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	1,110,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya media promosi potensi unggulan daerah pada lokasi potensi investasi		100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	1,200,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				700,000,000.00		875,000,000.00		1,000,000,000.00		1,125,000,000.00		3,700,000,000.00		
						2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100%	700,000,000.00		875,000,000.00		1,000,000,000.00		1,125,000,000.00	100%	3,700,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
						2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah		100%	200,000,000.00	100%	225,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	275,000,000.00	100%	950,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar

2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	100%	500,000,000.00	100%	650,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	2,750,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1,150,000,000.00		1,240,000,000.00		1,270,000,000.00		1,320,000,000.00		4,980,000,000.00		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	1,150,000,000.00		1,240,000,000.00		1,270,000,000.00		1,320,000,000.00	100%	4,980,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	250,000,000.00	100%	275,000,000.00	100%	285,000,000.00	100%	295,000,000.00	100%	1,105,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100%	350,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	375,000,000.00	100%	1,475,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	100%	250,000,000.00	100%	265,000,000.00	100%	275,000,000.00	100%	300,000,000.00	100%	1,090,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	100%	300,000,000.00	100%	325,000,000.00	100%	335,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	1,310,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				392,000,000.00		392,000,000.00		392,000,000.00		392,000,000.00		1,568,000,000.00		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100%	392,000,000.00		392,000,000.00		392,000,000.00		392,000,000.00	100%	1,568,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	60,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	240,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	290,000,000.00	100%	290,000,000.00	100%	290,000,000.00	100%	290,000,000.00	100%	1,160,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	42,000,000.00	100%	42,000,000.00	100%	42,000,000.00	100%	42,000,000.00	100%	168,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				225,000,000.00		230,000,000.00		235,000,000.00		250,000,000.00		940,000,000.00		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100%	225,000,000.00		230,000,000.00		235,000,000.00		250,000,000.00	100%	940,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	225,000,000.00	100%	230,000,000.00	100%	235,000,000.00	100%	250,000,000.00	100%	940,000,000.00	DPMPTSP	Kab. Kampar	
JUMLAH								16,532,987,778.00		18,126,000,000.00		18,759,000,000.00		19,515,000,000.00		72,932,987,778.00			

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023-2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja sasaran				Taget Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	(%)		80	85	87	90	85.50
2	Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rp.		5,000,000,000,000.00	6,000,000,000,000.00	6,500,000,000,000.00	7,000,000,000,000.00	24,500,000,000,000.00